

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1960
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 1959
(LEMBARAN-NEGARA 1959 NO. 15) TENTANG
DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden No. 21 tahun 1959 tentang penyempurnaan susunan Kabinet Kerja dan berhubung dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia dianggap perlu meninjau/kembali susunan Dewan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 153);

Mengingat :
pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar :
Musyawarah Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 1 Oktober 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan Presiden tentang perubahan dan tambahan Peraturan Presiden No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 15) tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 1

Pasal 1 Peraturan Presiden No. 15 tahun 1959 selanjutnya di baca sebagai berikut :

- (1) Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
- | | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| 1. | Menteri Pertama | - | sebagai Ketua; |
| 2. | Wakil Menteri Pertama | - | sebagai Wakil Ketua, |
| 3. | Menteri Keuangan | - | sebagai anggota; |
| 4. | Menteri Produksi | - | sebagai anggota; |
| 5. | Menteri Distribusi | - | sebagai anggota; |
| 6. | Menteri Pembangunan | - | sebagai anggota; |
| 7. | Menteri Deputy Menteri
Keamanan Nasional | - | sebagai anggota; |
| 8. | Menteri Pertanian | - | sebagai anggota; |
| 9. | Menteri Perhubungan Laut | - | sebagai anggota; |
| 10. | Menteri Perdagangan | - | sebagai anggota; |
| 11. | Menteri Perindustrian
Rakyat | - | sebagai anggota; |
| 12. | Menteri Ketua Depernas | - | sebagai anggota; |
| 13. | Gubernur Bank Indonesia | - | sebagai anggota; |
| 14. | Presiden Direktur Bank
Pembangunan Indonesia | - | sebagai anggota; |
- (2) Menteri-menteri lainnya dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Ekonomi dan Pembangunan baik atas permintaan Ketua maupun atas kehendak

sendiri ;

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia

Ttd.

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1960
Asisten Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 117